

**EKSISTENSI STATUS KEDUDUKAN HUKUM ANAK
PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DALAM *HOLDING COMPANY***

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning



Oleh :

**NAMA : ADINDA FATMA AZZAHRA
NPM : 2074201192**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN PEMBUKA

Pergi ke Kota bersama komandan
Singgah sebentar di rumah Fathar
Jika ingin menjadi teladan
Harus jadi anak yang pintar

Bersama Ibu melipat kain
Kain dilipat yang sejajar
Harus disiplin dan juga rajin
Supaya cita-cita dapat dikejar

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : ADINDA FATMA AZZAHRA
NPM : 2074201192
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI STATUS KEDUDUKAN HUKUM
ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM *HOLDING*
COMPANY

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Yetti, S.H., M.Hum., P.h.D.

Dosen Pembimbing II

Rezmia Febrina, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan**



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ADINDA FATMA AZZAHRA
NPM : 2074201192
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI STATUS KEDUDUKAN HUKUM
ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM HOLDING
COMPANY.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

RAI IQSANDRI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : ADINDA FATMA AZZAHRA
N P M : 2074201192
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 δ^1 : (A) *n/p*
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Fatma Azzahra

NIM : 2074201192

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Eksistensi Status Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam *Holding Company*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul : **“Eksistensi Status Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam *Holding Company*”**, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Universitas Lancang Kuning dicabut/dibatalkan.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Hormat Saya,



Adinda Fatma Azzahra

NIM. 2074201192

KATA PENGANTAR

Maha besar dan Maha suci Allah SWT yang telah memberikan izin-Nya untuk mengetahui sebagian kecil dari ilmu yang dimiliki-Nya. Segala puji dan syukur atas hadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Adapun judul yang penulis angkat pada skripsi ini adalah "**Eksistensi Status kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam *Holding Company***".

Pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Junaidi, SS., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning;
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan pengajaran serta banyak membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi demi meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning;

3. Bapak Muhammad Azzani, S.TH.I., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan pengajaran dan mengarahkan penulisan Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning;
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning serta Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengajaran, arahan, serta banyak membantu penulis, baik dalam hal menyelesaikan Skripsi ini maupun di luar dari penyelesaian Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pengajaran, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning;
6. Ibu Rezmia Febrina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas jasanya yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah

- memberikan pengajaran dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan studi demi meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning;
8. Bapak Rachmad Oky Saputra, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang selama ini memberikan pengajaran, arahan, serta masukan yang begitu banyak kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning;
 9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
 10. Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan segala administrasi;
 11. Kepada kedua Orang Tua, Kakak, dan Abang yang selalu menekankan pentingnya pendidikan sehingga penulis bisa sampai pada saat ini. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
 12. Teman, sahabat, sekaligus keluarga penulis di perkuliahan yaitu Nova, Azra, Dami, Junia dan Devta yang telah menemani penulis dari masa awal perkuliahan hingga penghujung semester 8 ini. Terimakasih banyak selalu menemani penulis dalam *moment-moment crucial* dan sekaligus memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi. *The writer may rarely say this and you guys probably get cringey but the words 'thanks' may not enough to show how grateful writer to having you all. Thank you*

so much and hopefully we all find our dream and walk in our own path in the future. Much love.

13. Kepada Rizaldi Pratama, Adam, dan Caca sebagai sahabat dan orang-orang *special* yang selalu mendukung dan sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis.

14. *Favorite singers* BND, ZB1 dan XH, mereka adalah kacamata penulis untuk melihat indahnya berani bermimpi dan keajaiban dalam meraihnya.
To travel is to involve.

15. Kepada keluarga besar BEM Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Tahun 2022-2023 yang telah menerima penulis sebagai anggota dan kurang lebih mewarnai hari-hari penulis di perkuliahan serta menjadi wadah berproses bagi penulis untuk tetap berkembang sebagai mahasiswa.

16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya memohon, semoga bantuan serta dorongan dari semuanya yang diberikan kepada penulis selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak sekali kekurangan serta jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis

menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 9 Juni 2024

Penulis

Adinda Fatma Azzahra

NIM. 207420119

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SERTA KEDUDUKAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM HOLDING COMPANY.....	20
A. Definisi Kedudukan Hukum	20
B. Badan Usaha Milik Negara.....	22
C. Definisi Anak Perusahaan BUMN.....	31
D. Hubungan Antara Group Perusahaan (<i>Holding Company</i>) Dengan Anak Perusahaan	32
BAB III EKSISTENSI STATUS KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM HOLDING COMPANY	35
A. Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Menjadi Anak Perusahaan Dalam <i>Holding Company</i>	35
B. Akibat Hukum Terhadap Status Anak Perusahaan BUMN dalam <i>Holding Company</i>	47
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
A. Buku-Buku.....	66
B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya	67
C. Peraturan Perundang-Undangan	67

LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
PANTUN PENUTUP	75
LAMPIRAN BUKU BIMBINGAN	71

ABSTRAK

Konflik mengenai kepastian kedudukan hukum anak perusahaan BUMN belum dipastikan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Status Anak Perusahaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 21/HUM/2017 menyebutkan bahwa status anak Perusahaan BUMN adalah BUMN. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN tidak berstatus BUMN mengakibatkan ketidaksesuaian antara *das sein* (senyatanya) dengan *das sollen* (seoyganya), dimana pada kenyataannya dari segi operasional anak perusahaan masih sangat mencerminkan keterlibatan induk perusahaannya sebagai BUMN, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi sistem pertanggung jawaban korporasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan BUMN dalam konsep Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liabilities*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan perusahaan BUMN di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Analisis data, baik data primer, data sekunder, menempati posisi yang sangat menentukan dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggunakan instrumen atau konsep sebagaimana dalam kerangka teori dan kajian pustaka sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi isu utama, mengingat yang menjadi acuan utama adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta berupaya membandingkan dengan kasuskasus yang pernah ada untuk mendukung penulisan penelitian ini.

Kata Kunci: Anak Perusahaan, *Holding Company*, Kedudukan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang rinciannya kemudian diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demi menjalankan tujuan tersebut, pemerintah kemudian membentuk badan usaha tertentu guna memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia untuk mensejahterakan Masyarakat Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi.

Keberadaan perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan publik yang berbadan hukum sehingga bentuknya adalah perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT). Dalam perkembangannya BUMN terdiri dari PERUM dan PERSERO apabila dilihat dari kepemilikan saham terdapat perbedaan yang signifikan antara PERUM dan PERSERO. Perum merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara sementara PERSERO merupakan BUMN yang 51% sahamnya dimiliki Negara. Dalam pendiriannya, pendirian BUMN berbeda dengan perseroan terbatas pada umumnya, pendirian Perseroan terbatas memerlukan akta pendirian yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan status badan hukum yang sah. Namun BUMN khususnya PERUM dalam pembentukannya menggunakan Peraturan Pemerintah, sehingga status badan hukum dan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sah, setelah diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut.

Modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagian besar berasal dari keuangan negara, yaitu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentunya hal ini berkaitan dengan kekayaan APBN yang bersumber dari berbagai jenis pajak, dividen, Penerimaan Bukan Pajak (PNPB) dan hasil privatisasi yang disalurkan dari negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Atas permodalan yang

sebagian besar dari negara, maka keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan keuangan negara. Dalam permodalan yang APBN berikan terhadap BUMN tentunya senantiasa diharapkan keuangan dapat diputar dan dikembalikan ke kas negara. Dengan demikian BUMN yang merupakan sentra bisnis peningkatan perekonomian melakukan peningkatan kegiatan perusahaan. Salah satunya dengan pendirian anak perusahaan BUMN yang permodalannya diperoleh dari BUMN selaku induk perusahaan.

Pada perkembangannya, BUMN didorong untuk terus bertransformasi sehingga mempunyai kemampuan bersaing dan terus maju. Terdapat 3 (tiga) pedoman atau metode yang bisa dipakai untuk melakukan transformasi kegiatan BUMN yakni restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Inti kesuksesan dari beberapa metode tersebut adalah pada pemilihan metode yang nantinya dipilih. Jika melihat pada praktik yang telah diterapkan di banyak negara, terdapat beberapa opsi metode yang di antaranya yaitu dengan membentuk *holding company*.¹

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah ‘anak perusahaan’ atau ‘*subsidiary*’. Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN 3/2012 tentang Pedoman

¹ Kesi Widjayanti, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang University Press, 2011. Hlm 6.

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Permeneg BUMN 3/2012) ditegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebgain besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dimiliki oleh BUMN.

Berdasarkan peraturan ini memang dijelaskan bahwa saham yang ada pada anak perusahaan BUMN berasal dari BUMN dan juga publik, namun masih belum jelas sebenarnya anak perusahaan BUMN ini statusnya adalah milik siapa, apakah kepemilikan anak perusahaan BUMN ini murni berdasarkan sahamnya atautkah sama dengan BUMN yang dimiliki oleh Negara, hal ini perlu lebih diperhatikan, mengingat adanya perbedaan aturan antara perseroan terbatas sebagai BUMN dan perseroan terbatas sebagai milik swasta.

Penjelasan mengenai kepastian hukum kedudukan anak perusahaan BUMN juga disinggung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21 P/HUM/2017 yang di dalamnya disebutkan BUMN yang menjadi anak perusahaan dari BUMN induk berubah menjadi Perseroan Terbatas, karena kepemilikan negara melalui perusahaan induk tetap diakui dengan memberikan hak istimewa sehingga kontrol (pengawasan) atas BUMN anak tetap dapat dilakukan oleh negara melalui BUMN induk.

Konflik mengenai kepastian kedudukan hukum anak perusahaan BUMN belum dipastikan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir.

Dalam 18 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN yang selanjutnya Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Namun eksistensi kedudukan anak perusahaan BUMN ini dibantah secara tegas sebagaimana terkodifikasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/HPU-PRES/XVII/2019. Dalam risalah putusan tersebut dijelaskan bahwa kedudukan hukum anak perusahaan BUMN berbeda atau terpisah dengan BUMN induknya, karena anak perusahaan BUMN dapat diletakkan sebagai salah satu dari mitra yang melakukan kerjasama dengan BUMN disamping mitra yang lain yaitu perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain.

Keterkaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 terhadap kasus BUMN yang saat ini sedang berjalan salah satunya yaitu kasus gagal bayar investasi terhadap sejumlah nasabahnya pada Asuransi BUMN Jiwasraya dan Yayasan Asuransi ABRI (Asabri), dimana persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejumlah 802 miliar rupiah pada Oktober 2018 dan bertambah menjadi 12,4 triliun rupiah pada akhir tahun 2019 yang diduga terjadi karena kasus korupsi, begitupula dengan Asabri yang diduga terdapat adanya kasus korupsi hingga 10 triliun rupiah.

Salah satu langkah penyelamatan Asuransi Jiwasraya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dengan membentuk anak perusahaan yang dinamakan Asuransi Jiwasraya Putra yang diharapkan nantinya modal serta keuntungan dari kegiatan usaha anak perusahaan tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan Asuransi Jiwasraya.

Apabila anak perusahaan BUMN bukan berstatus BUMN maka seharusnya pendirian anak perusahaan jiwasraya yang bukan BUMN tidak dilibatkan dan digunakan untuk membayarkan *passiva*/hutang yang diderita dari Jiwasraya sebagai BUMN Induknya dikarenakan tidak ada keterkaitan serta tanggung jawab yang dibebani terhadap anak perusahaan Jiwasraya.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana status hukum anak perusahaan BUMN dalam *holding company*. Adapun agar relevan dengan rumusan masalah yang diteliti maka penelitian ini ditetapkan dengan judul : **Eksistensi Status Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Holding Company.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang dapat menjadi topik pembahasan pada penulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam *holding company*?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap status kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dalam *holding company*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam *holding company*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap status kedudukan hukum anak perusahaan BUMN di dalam *holding company*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berfungsi sebagai wadah untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan terkait status kedudukan hukum yang menjadi anak perusahaan dalam *holding company* sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Dalam perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan tambahan akademisi sehingga dapat dimanfaatkan dan digunakan peneliti selanjutnya.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan induk maupun anak perusahaan BUMN untuk mengetahui atau memperoleh kedudukan dan status hukum yang tetap.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori pada hakekatnya memuat pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian. Untuk itu, tolok ukur sebuah penelitian dalam rangka mencari nilai kebenaran didasarkan pada teorinya, dengan demikian, apapun hasil penelitiannya barometer untuk menilainya adalah pada kerangka teori yang digunakan.²

Adapun asas, teori, dan konsep yang digunakan sebagai pisau untuk menganalisis dalam memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Badan Hukum .

1. Teori Kepastian Hukum

Alasan digunakannya teori kepastian hukum dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini membahas bagaimana kepastian hukum terhadap anak perusahaan BUMN yang tergabung dalam *holding company*. Kepastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai

² Yalid dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 36.

pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari *Montesquieu*.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)

³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

Pandangan Gustav Redbruch terhadap kepastian hukum sejatinya adalah untuk mengatur segala aktivitas yang dimana peraturan harus tertulis secara konkret dan di taati oleh setiap kalangan yang tujuannya untuk menegakan suatu keadilan dari sikap kediktatoran pemerintah atau penguasa serta hal-hal lainnya. Adanya asas kepastian hukum ini sebenarnya menguntungkan bagi semua kalangan untuk mendapatkan keadilan, apabila tidak adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidak tegasan sistem hukum.

Hukum sejatinya bertugas menciptakan kepastian karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fenech M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan

pedoman perilaku bagi semua orang”.⁴ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

2. Teori Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu pilihan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha yang dimana didalamnya mengatur tentang pembagian hasil serta pemisahan harta kekayaan. Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang

⁴ Fence M. Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 03, Oktober 2007, hlm. 38.

tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Badan hukum adalah salah satu subjek hukum selain manusia, artinya badan hukum sama halnya dengan manusia mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Menurut R. Subekti, badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat maupun menggugat di depan hakim.

Syarat-syarat terbentuknya suatu badan hukum, yaitu :

- a.** Terdapat harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang terlibat dalam badan atau perkumpulan tersebut.
- b.** Ada suatu tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh badan atau perkumpulan tersebut.
- c.** Terdapat kepentingan yang dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang menjadi bagian dari badan atau perkumpulan tersebut.
- d.** Terdapat suatu struktur organisasi yang teratur dan terencana untuk mengatur aktivitas dan keputusan yang dibuat oleh badan atau perkumpulan tersebut.

3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut oranglainsekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Konsep tanggug jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas

pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan direksi terhadap kerugian keuangan negara dapat dilihat dari apakah perbuatan yang dilakukannya berdasarkan wewenang yang ia miliki, termasuk prinsip yang harus dipenuhi direksi seperti *fiduciary duty* serta tindakan atau perbuatan tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang di mana tugas kewajiban sebanding dengan kemampuan melaksanakannya. Direksi sebagai organ BUMN memiliki peran yang dipadankan dengan pejabat negara yang menjalankan fungsi strategis, apabila terjadi sesuatu

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan direksi maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh direksi, artinya direksi dapat dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bagi direksi, prinsip *Business Judgment Rule* adalah salah satu alasan pembenar direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis walaupun pada akhirnya, keputusan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara akibat transaksi yang dilakukan. Mengingat bahwa kondisi bisnis adalah kondisi yang dinamis dan krisis dapat datang sewaktu-waktu menyebabkan direksi seringkali berada disituasi yang sulit atau berada disituasi yang tidak diatur dalam buku manual atau *standard operating procedure* (SOP). Dalam situasi genting, menunggu instruksi dari pihak tertentu yang terlalu lama dapat menyebabkan opportunity loss. Maka dari itu keputusan berada di tangan direksi. Namun tentu saja, dalam pengambilan keputusan yang cepat harus diimbangi dengan kecermatan dan pertimbangan yang matang.

E. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulisan menggunakan metode yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pemilihan jenis penelitian ini mengingat telaah terhadap permasalahan ini bersumber pada materi perundang-undangan, doktrin-doktrin, teori-teori, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum perusahaan. Beranjak dari jenis penelitian tersebut, diharapkan dapat memperoleh suatu prinsip yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi anak perusahaan BUMN serta statusnya dalam *holding company* tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kajian kepustakaan. Digunakannya kajian ini bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang terdiri peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh aparatur negara dan juga norma-norma hukum yang lainnya. Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 6) Permen BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara

- 7) Putusan MA Nomor 21 P/HUM/2017 tentang Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan PT
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan hukum dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, jurnal- jurnal dari kalangan sarjana hukum dan juga pendapat para ahli yang mempunyai relevansi terkait objek kajian penelitian yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang dan penjelasan seperti kamus hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari metode kajian kepustakaan dan studi dokumenter yang didukung dengan mempelajari kepustakaan atau literatur- literatur dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-

teori, juga pendapat-pendapat pakar hukum yang ada yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Sebelum dianalisis data-data tersebut akan diperiksa kembali untuk diuji kebenarannya.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari penelitian, maka dari data tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, serta doktrin - doktrin. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat adanya perbedaan status Anak Perusahaan dimana sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017 Anak Perusahaan BUMN berstatus sebagai BUMN, sedangkan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Anak Perusahaan BUMN tidak lagi berstatus sebagai BUMN, namun pada dasarnya dari segi tanggung jawab Induk Perusahaan tersebut tetap terbatas dan tetap sama baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan BUMN yang bentuk badan usahanya adalah Perusahaan Perseroan Terbuka yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk secara prinsipil pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sama halnya dengan perusahaan Perseroan Terbatas Non BUMN lainnya, sehingga berlaku prinsip *separate entity* (entitas yang terpisah) yang memisahkan antara Perseroan Terbatas dengan pemilik maupun pengurus sebagai 2 (dua) subjek hukum yang terpisah, dan prinsip *limited liability* bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas karena hanya sebatas pada jumlah saham yang dikeluarkan kepada perusahaan, tetapi tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dengan adanya penerapan atas kedua prinsip ini serta adanya

pengendalian induk perusahaan dalam hal pengambilan keputusan perusahaan tidak berbanding lurus dikarenakan induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan dilindungi oleh prinsip limited liability sehingga tanggung jawab induk perusahaan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga dari anak perusahaan tersebut akan semakin terbatas, apalagi terkait dengan tanggung jawab induk perusahaan pada anak perusahaan di generasi ketiga atau keempat.

2. Akibat hukum bagi tanggung jawab terbatas Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan Group BUMN setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bahwa status Anak Perusahaan BUMN bukan lagi BUMN akan berimplikasi pada: 1) status Anak Perusahaan BUMN yang sama dengan Perseroan Terbatas pada umumnya sehingga Anak Perusahaan tidak akan tunduk dengan Undang- Undang Keuangan Negara dan menimbulkan suatu permasalahan hukum dimana keuntungan dari Anak Perusahaan yang telah dikonsolidasikan menjadi keuntungan Induk perusahaan seyogyanya mutlak merupakan hak dari Anak Perusahaan itu sendiri dan tidak dapat dikontribusikan kepada APBN; 2) Minimnya campur tangan negara dalam melakukan pengelolaan Anak Perusahaan BUMN sehingga akan mengakibatkan Anak Perusahaan tidak menerapkan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang seharusnya ditaati pada Perusahaan BUMN.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan di atas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Sudah seharusnya status hukum Anak Perusahaan BUMN adalah berstatus BUMN dan tidak dapat dipaksakan untuk tidak berstatus sebagai BUMN dikarenakan dari segi pelaporan keuangan tahunan Perseroan yang tergabung dalam konstruksi perusahaan grup dengan sistem konsolidasian tidak memungkinkan untuk pelaporan keuangan konsolidasian yang diaudit akuntan publik terpisah antara Induk dan Anak-Anak Perusahaannya, dan Anak Perusahaan seyogyanya tetap berstatus BUMN dikarenakan dengan sistem konsolidasian akan mengakibatkan keuntungan Anak Perusahaan memberikan kontribusi terhadap APBN negara apabila Anak Perusahaan tersebut berstatus BUMN.
2. Dalam hal penerapan atau akibat hukum dari status kedudukan hukum anak BUMN, seharusnya perusahaan tersebut tetap mengikuti aturan yang berlaku tanpa melibatkan lagi BUMN sebagai perusahaan yang berpatokan pada negara untuk terlibat dengan anak perusahaan yang statusnya sudah sama seperti PT swasta biasa. Lalu prinsip limited liability terhadap induk perusahaan yang mengakibatkan semakin kecilnya pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaan, maka sudah seharusnya terdapat adanya aturan terkait pembatasan anak perusahaan hanya sampai generasi kedua saja untuk

menghindari sifat oportunistik induk perusahaan dalam memiliki banyak anak perusahaan sampai pada generasi ketiga dan keempat, yang tujuannya adalah untuk mempermudah induk perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan sehingga induk perusahaan dapat dengan secara terorganisir melakukan pengendalian kepada anak perusahaan yang langsung dibawah induk perusa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

L Sinour Yosephus, *Etika Bisnis, Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Prilaku Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

London, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafik, 2016.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Pipin Syarifin, *Hukum Dagang di Indonesia*, Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2012.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermassa, 1998.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Yalid et.all, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

Aan Eko Widiarto, Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Legal Implications of Constitutional Court Procedural Law in the Form of Constitutional Court Regulation, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Fence M. Wantu, Antitomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volumr 19, Nomor 03, Oktober 2007.

Isdian Anggraeny, Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, *Jurnal Legality*, Vol. 24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016.

Kesi Widjayanti, Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi, *Semarang University Press*, 2011.

Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia, *UII Press*.

Sodikno Mortokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, *Jurnal Liberty*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Putusan MA Nomor 21 P/HUM/2017 tentang Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan PT

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019

Permen BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara